



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAMRATULANGI NO.10,
TAHUNA

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 7/PID.C/2023/PN.THN

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri Tahuna di Tagulandang mengadili perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: Andris Launde Alias Pade Andi;
Tempat lahir	: Minanga;
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 4 November 1974;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Wo, Lindongan I, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Susunan Persidangan:

Halifardi, S.H...... Hakim ;

Chatrien Bagina, S.H., M.H., Panitera;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **AIPDA Yudi K. Mekutika**, selaku Penyidik dari Kepolisian Sektor Tagulandang di persidangan tanggal 16 Mei 2023;

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- Menimbang, bahwa telah mendengar Keterangan Para Saksi dipersidangan: 1. **Roy Rogers Mantouw Alias Longgi**, 2. **Denis Harlen Paeli Alias Denis**, 3. **Horniweg Karimang Alias Iweg**, serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 wita, di rumah Keluarga Togelang-Tonggembio, Terdakwa melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan dengan mengatakan "**Kuhate Mu Tuang Si Sie Nae Sie Ko Dalai!**" yang artinya (**Sudah saja memberikan minuman itu kepada dia, dia itu jahat**) terhadap Saksi Korban Roy Rogers Mantouw Alias Longgi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Putusan No. 7/Pid.C/2023/PN.Tahuna Halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan memperhatikan ancaman pidana Terdakwa, maka patut dan adil dalam perkara ini diterapkan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama **Andris Launde Alias Pade Andi**;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mengingat Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andris Launde Alias Pade Andi** bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Halifardi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Chatrien Bagina, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh AIPDA Yudi K. Mekutika selaku Penyidik dari Kepolisian Sektor Tagulandang dan Terdakwa.

Panitera

H a k i m

Chatrien Baginda, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Putusan No. 7/Pid.C/2023/PN.Tahuna Halaman 2 dari 2